



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753121-8765405
Cibinong 16014

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 421.3/2/W7/Kep/Disdik

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatmahiyyah di Kecamatan
Jonggol Kabupaten Bogor untuk Mendirikan SMU Islam Bina Insan
Mulai Tahun Pelajaran 2002-2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatmahiyyah
Nomor : 08/Yapif/IX/2002
Tanggal : 20 Agustus 2002
Tentang : Permohonan Ijin Pendirian SMU Islam Bina Insan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam AL-Fatmahiyyah telah mengusahakan didirikannya SMU Islam Bina Insan
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah di penuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan diwilayah Kabupaten Bogor di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Tentang pemberian izin Kepada Yayasan Pendidikan Islam AL-Fatmahiyyah untuk mendirikan SMU Islam Bina Insan di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002-2003
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Jongg tanggal 8 Agustus 2002
 2. Rekomendasi dari Camat Jonggol tanggal 11 Oktober 2002;
 3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 11 Oktober 2002;
 4. Rekomendasi / Dukungan dari Kepala SMU Negeri 1 Jongg tanggal 29 Juli 2002.
 5. Rekomendasi / Dukungan dari Kepala SMU PGRI 27 Jongg tanggal 1 Agustus 2002.

Memutuskan

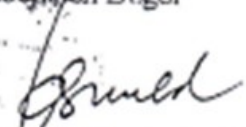
Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam AL-Fatmahiyyah untuk mendirikan SMU Islam Bina Insan di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2002-2003.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengawas/Kasi Pendidikan SMU pada Subdi Dikmen untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan-perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : November 2002

Pth Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor


Drs. Gada Sembada, M.Pd
Pembina
NIP. 130624062